

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 1 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 5 halaman